



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Isbat Nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXX, 18 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX (di XXXX), Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 November 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupten Mamuju Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXX, yang dinikahkan oleh Imam Dusun XXXX, bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di XXXX, Kabupaten Mamuju Tengah selama 2 tahun 10 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Majene, selama 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, umur 7 tahun
Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri seja semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat dengan dasar bahwa Penggugat merupakan orang suku Mandar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2017, yang disebabkan karena orang tua Tergugat yang masih tidak merestui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, serta orang tua Tergugat terus mendesak Tergugat untuk pulang dikediaman orang tuanya. Sehingga pada saat itu Tergugat pergi dan kembali di kediaman orang tuanya, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **Penggugat**, dan Tergugat **xxxxxx**, yang dilaksanakan pada tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXX** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXX, S.Pd., bin XXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu 1 kali saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun XXXX bernama XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Penggugat II bernama ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan XXXX;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di XXXX, Kabupaten XXXX

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun 10 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Majene, selama 2 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, bernama XXXX, umur 7 tahun
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Juli tahun 2017, yang disebabkan karena orang tua Tergugat yang masih tidak merestui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, serta orang tua Tergugat terus mendesak Tergugat untuk pulang dikediaman orang tuanya. Sehingga pada saat itu Tergugat pergi dan kembali di kediaman orang tua setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun hingga sekarang
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 4 tahun dan Tergugat sudah menikah lagi;

Saksi 2, **XXXX bin XXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, XXXX, Kabupaten Majene., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Penggugat adalah kemanakan sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun XXXX bernama XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Penggugat II bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri dan XXXX;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di XXXX, Kabupaten XXXX selama 2 tahun 10 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Majene, selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, bernama XXXX, umur 7 tahun
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Juli tahun 2017, yang disebabkan karena orang tua Tergugat yang masih tidak merestui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, serta orang tua Tergugat terus mendesak Tergugat untuk pulang dikediaman orang tuanya. Sehingga pada saat itu Tergugat pergi dan kembali ke kediaman orang tuanya setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 Tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 4 tahun dan Tergugat sudah menikah lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulasi dengan isbat nikah;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoering vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi obyektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugat cerainya Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat yang akad nikahnya dilangsungkan hari Minggu tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXX, yang dinikahkan oleh Imam Dusun XXXX, bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, sedangkan status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah duda, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: XXXX, S.Pd., bin XXXX dan XXXX bin XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat II bernama XXXX, yang dinikahkan oleh Imam Dusun XXXX, bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, sedangkan status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Perawan dan jejak, sementara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para Penggugat tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV :

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan isbat nikah Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah tidak lama setelah pernikahan tersebut sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan karena disebabkan karena orang tua Tergugat yang masih tidak merestui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, serta orang tua Tergugat terus mendesak Tergugat untuk pulang kediaman orang tuanya. Sehingga pada saat itu Tergugat pergi dan kembali di kediaman orang tuanya, setelah kejadian

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu hingga kini karena Tergugat yang pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan penyebabnya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi perihal perkawinannya, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena telah lama terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lebih, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat kedua saksi hubungan sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi sama-sama menyatakan telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil serta kini tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya bahkan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene namun belum tercatat sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena adat setempat yang melarang Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;
5. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 4 (empat) tahun lebih;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi sekitar 4 (empat) tahun sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النَّزَاعِ
حَطِيئًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةَ بَيْنَ هَذَيْنِ
الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْجَةِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَ عَجْرَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقًا طَلَّقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 2014 di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Majene;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.1.126.000,00** (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Hakim sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Mj, putusan tersebut

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	714.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	282.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.126.000,00

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan , S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2021/PA.Mj